

Praktik Jual Beli Ikan Asin Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Hendri JP Siregar

Syafri Gunawan

Ahmatnijar

hendrijsiregar2018@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Salted Fish is a kitchen food ingredient. In the Hajoran Indah sub-district, there are sellers who sell salted fish by mixing the wet and dry ones in one basket. The problem in this case is how the practice of buying and selling salted fish in Hajoran Indah sub-district and how the muamalah fiqh review of the practice of buying and selling salted fish in Hajoran Indah sub-district Pandan district, Central Tapanuli district. This type of research used in this research is field research (field research). Based on the results of this study, it was found that the practice of buying and selling salted fish in Hajoran Indah village is like buying and selling in general. However, the seller in conducting the transaction did not explain purely the condition of the salted fish in the basket, the buyer could only see the top part. Overall, the sale and purchase of mixing wet and dry salted fish in one container is legal, as long as the sale and purchase transaction between the seller and the buyer is honest by telling the truth, it is clear that the quality of salted fish being sold is mixing, then the law of buying and selling is legal. However, when the seller behaves dishonestly that the salted fish has been mixed with salted fish which is still wet, it will result in defects, so the sale and purchase is declared invalid.

Kata kunci: Praktik, Jual-beli, Muamalah.

A. Pendahuluan

Di Kelurahan Hajoran Indah penduduknya mayoritas adalah nelayan, dan pedagang ikan asin. Penjual ikan asin adalah salah satu penunjang terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder mereka. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari ikan laut yang direbus di dalam tungku dengan menambahkan garam. Kemudian, menjemurnya di bawah terik matahari selama dua sampai tiga hari. Dalam proses penjemuran, matahari sangat diharapkan untuk keringnya ikan secara merata. Disinilah cenderung terjadinya praktik *gharar*, dimana terdapat sebagian pedagang yang menjual dagangannya dengan mengatakan bahwa ikan asin yang dijual tersebut, kering merata sampai ke bawah, tetapi kenyataannya hanya di bagian atasnya saja yang kering, sementara bagian bawahnya basah.¹

Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual

¹ Samsul, pembeli ikan asin, hasil wawancara peneliti di kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 05 Juli 2020.

beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.²

Tulisan ini akan membahas tentang Bagaimana praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli ikan asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Sedangkan istilah jual beli menurut bahasa Arab adalah *al-Bai'* yang berarti saling menukar (pertukaran). Kata *al-Bai'* terkadang digunakan juga untuk pengertian lawannya yaitu *as-Syira'* (beli) dengan demikian kata *al-Bai'* berarti jual dan sekaligus bisa beli.³

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan

²M. N. Hosen, "Analisis Bentuk *Gharar* dalam Transaksi Ekonomi", Jurnal Ilmu Ekonomi al-iqtishad, Vol. 1, No.1, Januari 2009

³Adnan Murroh Nasution, Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 2, no. 2 (2016): 19-34.

ijma'.Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut.Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah *maqasid asy-syariah*.⁴

Al-quran adalah sumber hukum bagi ummat Islam.Bukti Al-quran itu merupakan petunjuk bagi nabi SAW dalam mengembangkan agama Islam atau mengajak ummatnya ke jalan yang benar adalah Al-quran tidak diturunkan sekaligus, namn Al-quran diturunkan secara berangsur-angsur.⁵

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah. Namun faktanya tidak semua orang Islam mampu melakukannya, yaitu menggali dan mengambil hukum (*istinbâth*) hokumsecara langsung dari kedua

sumber tersebut karena keterbatasan ilmu.⁶

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mustari* (pembeli)
3. *Shigat* (ijab dan kabul)
4. *Mauqud 'alaihi* (benda atau barang)⁷

Syarat-syarat jual beli adalah:

1. Syarat yang menyangkut penjual dan pembeli
 - a. Berakal dan mumayyizUlama Hanafiyyah tidak mensyaratkan harus baligh.*Tasharruf* yang boleh dilakukan oleh anak mumayyiz dan berakal secara umum terbagi tiga: pertama, *Tasharruf* yang

⁴Syapar Alim Siregar, Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol.5*, no. 1 (2019): 111–24.

⁵Muhammad Arsad Nasution, PENDEKATAN DALAM TAFSIR (Tafsir Bi Al Matsur, Tafsir Bi Al Ra`yi, Tafsir Bi Al Isyari),*Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 4, no. 2 (2018): 147–65.

⁶Ikhwanuddin Harahap, Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial,*Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Vol.5*, no. 1 (2019): 1–13.

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 76.

bermanfaat secara murni, seperti hibah.

- b. Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan oleh dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.⁸

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini diharapkan dapat menemukan jawaban terhadap Praktik Jual Beli Ikan Asin di Kelurahan Hajoran Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah ditinjau dari fiqh muamalah. Penelitian lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode mengumpulkan data kualitatif.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Dalam hal penangkapan ikan di laut, dikenal dengan fase terang bulan dan bulan gelap. Pada fase terang

bulan, ikan akan berupaya untuk bertelur sehingga ikan akan berpindah ke tempat perairan di pinggir. Ikan atau spesies di laut lebih jeli dibanding bulan gelap. Penglihatan ikan atau hewan laut akan lebih tajam dibanding saat musim gelap. Alhasil, kemungkinan ikan yang terperangkap dijaring atau masuk bagan nelayan, sangat kecil. Berbeda dengan fase bulan gelap, ikan atau spesies laut relatif lebih mudah tersangkut di jaring atau masuk bagan nelayan dikarenakan daya penglihatan ikan atau spesies laut akan menurun tidak seperti di fase terang bulan.

Dengan demikian, hal tersebut menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi adanya praktik jual beli gharar, karena ketika terjadi fase terang bulan hasil tangkapan ikan di laut mengalami penurunan hasil tangkapan yang signifikan.

Proses Pembuatan Ikan Asin, hasil tangkapan ikan atau spesies laut tersebut akan dijual kepada toke ikan yang selanjutnya diolah menjadi ikan asin, yang melalui beberapa proses terlebih dahulu yaitu mulai dari proses perebusan ikan, kemudian

⁸*Ibid.*, hlm. 77.

menjemurnya di bawah terik matahari selama dua sampai tiga hari. Dalam proses penjemuran, matahari sangat diharapkan untuk keringnya ikan. Maka, ketika musim hujan akan terkendala dalam proses pengeringan ikan yang diolah tersebut. Mengatasi kendala tersebut, para toke ikan mengambil inisiatif mengeringkan ikan dengan cara memakai kipas angin. Pada kenyataannya, hal tersebut menyebabkan ikan yang dijemur tersebut, mengalami kering yang tidak merata.

Selanjutnya, ikan yang telah dikeringkan tersebut akan disusun ke dalam keranjang yang terbuat dari bambu yang menyerupai bakul. Saat penyusunan, sebagian toke ikan meletakkan ikan yang basah di bagian paling bawah hingga ke tengah keranjang, sedangkan bagian atasnya di penuhi ikan yang keringnya merata. Disinilah terdapat kecurangan yang dilakukan para penjual ikan asin agar keseluruhan ikan hasil olahan tersebut tetap laku di perjual belikan.⁹

⁹ Bapak Waruhu, Penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

Kecurangan tersebut tidak hanya sampai disitu saja, bahkan ada beberapa penjual (pengolah ikan asin) dengan sengaja mencampurkan besar kecilnya ikan dalam satu wadah yang sama. Dikarenakan harga ikan asin yang berukuran kecil lebih mahal, dibandingkan ikan asin yang berukuran besar.

Sistem Penjualan Ikan asin
Salah seorang penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, yang telah 4 (empat) tahun melakukan transaksi jual beli ikan asin mengatakan bahwa ikan asin yang mereka jual adalah hasil olahan sendiri dan di pasarkan dengan harga Rp 29.000 per kg.

Transaksi jual belinya sendiri seperti pada umumnya, yang mana pembeli datang untuk membeli dan melakukan pembayaran. Dalam hal ini penjual tidak memberitahukan bahwa ikan asin yang dijual sebetulnya adalah ikan asin yang telah dicampur dengan yang basah, karena penjual takut nantinya sipembeli tidak jadi untuk membeli barang dagangannya.¹⁰

¹⁰ Ibu Netty, Penjual ikan asin di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 9 September 2020

Dari pernyataan di atas, Penjual ikan asin dalam melakukan transaksi jual belinya tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya karena takut si pembeli tidak jadi membeli ikan asin tersebut. Praktek jual beli ikan asin yang dilakukan oleh si penjual dengan para pembeli yaitu masih ada pihak pembeli yang tidak mengetahui dengan adanya pencampuran ikan asin yang basah dicampur dengan yang kering tersebut.

Berikutnya wawancara dengan pekerja di penjualan ikan asin atau kios yang memberikan penjelasan bahwa :Pekerja ikan asin ini mengaku bahwa ikan asin yang mereka jual adalah hasil olahan sendiri dan ketika dalam proses penyusunan ikan kedalam keranjang beliau meletakkan ikan yang basah di bagian paling bawah hingga ke tengah keranjang, sedangkan bagian atasnya di penuh ikan yang keringnya merata. Beliau juga memberikan alasan terkait pencampuran ikan yang basah dan yang kering dalam satu wadah dikarenakan kondisi cuaca (hujan) menjadikan kendala dalam proses pengeringan ikan secara merata. Karena kalau tidak dilakukannya

pencampuran tersebut mengakibatkan kerugian di karenakan ikan yang basah tersebut di khawatirkan akan membusuk dan mengeluarkan ulat-ulat dan tidak laku dijual belikkan di pasaran.

Dari pemaparan wawancara diatas penjual, pekerja dan pembeli maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Praktek jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli adalah langsung dimana penjual dan pembeli berada dalam satu majelis ketika melakukan transaksi jual beli tersebut.
- 2) Para penjual dalam melakukan jual beli kurang jujur dimana mereka menyembunyikan cacat barang mereka atau tidak memberitahukan keadaan barang yang dijualnya apakah barang itu asli ataukah mengandung campuran.
- 3) Penjual melakukan kecurangan dengan tidak memberitahukan keadaan barang tersebut karena mereka takut tidak laku dan pembeli membatalkan transaksi jual belinya.
- 4) Pembeli merasa dirugikan karena kualitas ikan asin yang di jual

ternyata mengandung campuran dengan ikan asin yang basah dan yang kering, serta terdapat juga pencampuran ikan asin yang berukuran besar dan kecil di gabung dalam satu wadah. Selain dari pihak penjual ikan asin, pekerja, dan pembeli. juga dilakukan wawancara terhadap tokoh agama. Namun penulis hanya merangkum seorang tokoh agama di kelurahan Hajoran Indah.

Wawancara dengan bapak Tambat Harahap tempat tinggal Lingkungan I Kelurahan Hajoran sebagai Tokoh agama (alim ulama). Beliau membenarkan adanya praktek jual beli pencampuran ikanasin yang basah dan yang kering dalam satu wadah. Beliau juga menerangkan, hal itu dilakukan karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat, yang dimana para pengolah ikan asin mengganti metode pengeringan ikan asin dari sinar matahari ke alat bantu kipas angin.

Membenarkan pula adanya pencampuran ikan yang berukuran kecil dan ikan yang berukuran besar dalam satu wadah, beliau juga mengatakan bahwa praktek tersebut

dilakukan karena hasil tangkapan ikan dilaut itu berkurang akibat terjadinya fase terang bulan yang dimana seluruh jenis hewan yang ada di laut layak konsumsi, naik harga nya tidak seperti semula.¹¹

Dalam *Fiqh Muamalah* disebutkan bahwa syarat benda yang menjadi objek akad adalah barang yang diperjual belikan harus dilihat (diketahui) banyaknya, beratnya, takarannya dan ukuran-ukuran lainnya.

Sebelum menganalisis tentang praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran, maka penulis akan menyampaikan sekilas tentang ketentuan jual beli. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, shigot dari kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli dan adanya barang yang menjadi obyek jual beli.

Rukun dan syarat jual beli meliputi hal-hal berikut:

¹¹ Tambat Harahap, Tokoh agama di kelurahan Hajoran Indah, Wawancara pribadi pada tanggal 10 September 2020

- a. *'Aqid* (orang yang berakad) dengan syarat orang yang melakukan transaksi (*'aqid*) harus berbilang atau terdapat dua pihak penjual dan pembeli, seorang *'aqid* haruslah orang yang berakal dan *tamyiz* (dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk).

Dalam praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli telah memenuhi sebagian rukun dan syarat yang kedua yaitu, pada bagian 1, 2 dan 4, sedangkan pada bagian c terdapat masalah yang tidak sesuai dengan konsep fiqh muamalah, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Objek yang telah diperjualbelikan telah ada, yaitu ikan asin yang berada di kios/tempat penjualan di kelurahan Hajoran Indah.
- 2) Barang dibenarkan oleh syariah, yaitu ikan asin yang dijual adalah barang halal, tidak najis ataupun barang haram.

3) Objeknya jelas, disini terdapat permasalahannya yaitu objeknya adalah ikan asin, tetapi ikan asin yang dijual adalah pencampuran ikan asin yang basah dan yang kering, yang kering di letakkan dibagian atas keranjang dan yang basah di letakkan di tengah hingga bagian bawah keranjang, serta pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. Ini sangat salah karena dapat menimbulkan *gharar* dimana kualitas barang tidak jelas dan dapat menjurus kepada penipuan.

4) Objek dapat diserahkan yaitu ikan asin dapat diterima oleh sipembeli secara langsung dan ada wujudnya.

- b. *Shigat al 'aqd* ialah ijab Qabul. Yang dimaksud *shigat al aqd* adalah cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Ijab qabul (serah terima) antara penjual dan pembeli dengan lafaz yang jelas bukan secara sindiran

(*kinayah*) yang harus membutuhkan tafsiran sehingga akan menimbulkan perbedaan.

Dalam praktik jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran juga telah memenuhi rukun dan syarat terakhir dalam ijab Kabul yaitu pembeli menyatakan keinginannya untuk membeli ikan asin dan penjual menyerahkan ikan asin kepada pembeli, kemudian pembeli menyerahkan uang untuk membayar ikan asin dengan yakin tanpa ada unsur paksaan baik dari pihak penjual ataupun pihak lainnya.

Dalam praktiknya secara keseluruhan jual beli ikan asin yang dilakukan di kelurahan Hajoran Indah ini telah memenuhi sebagian rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan. dan pada objeknya terdapat kecacatan dimana barang yang dijual adalah ikan asin campuran, yang dimana pihak pedagang/(pengolah ikan) mencampurkan ikan asin yang basah dan kering dalam satu wadah, dimana terdapat ikan asin yang kering itu diletakkan di bagian atas keranjang

sementara ikan asin yang basah diletakkan di bagian tengah keranjang hingga bagian bawah. Bukan hanya itu, terdapat pulak pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. yang mengakibatkan *gharar* atau ketidakjelasan dari segi kualitas ikan asin itu sendiri.

Dalam percaturan global dan interaksi sosial yang makin kompleks tersebut, sifat kejujuran dan kebenaran semakin penting. Dalam Islam, secara khas sifat benar atau jujur itu, disebut dengan term al-shidq. Dengan al-shidq seseorang dapat memperkokoh jalinan kemitraan dan transparansi dalam berbagai sistem stratifikasi sosial masyarakat. Apabila dikaitkan dengan krisis multidimensi yang berkepanjangan yang menimpa bangsa Indonesia, boleh dikatakan berakar dari krisis keimanan dan moral. Salah satunya unsurnya adalah hilangnya sifat kejujuran (al-shidq). Hal ini berimplikasi pada ketidaksalingpercayaan di antara masyarakat.¹²

¹²Hasiyah, Konsep Kejujuran (Al-Sidq) Dalam Perspektif Hadis, *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Kesepakatan dalam jual beli terdapat kewajiban dari pihak penjual maupun pihak pembeli yang harus terpenuhi oleh pihak-pihak yang berakad. Jika salah satu dari pihak yang berakad tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan berpotensi adanya pembatalan dalam transaksi jual beli tersebut. Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajibannya sebagaimana lazimnya dan terpenuhi haknya.

Hak dan kewajiban terjadi apabila terdapat keseimbangan ataupun proporsional dari keduanya. Adanya tukar menukar dari manfaat dari kedua belah pihak inilah timbul keseimbangan yang diharapkan. Kewajiban dari pihak penjual ialah menyerahkan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam kekuasaannya. Adapun kewajiban lainnya adalah menanggung nikmat dan kecacatan yang tersembunyi dalam objek transaksi tersebut.

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi rabbanidan

insani. Dikatakan ekonomi rabbani karena ekonomi Islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai insani, karena sistem ekonomi Islam di laksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dipahami melalui nilai-nilai dasar yang mengilhami ekonomi Islam, yaitu konsep tauhid, rububiyah, khalifah dan tazkiyah.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa objek transaksi yang diperjual belikan terdapat ketidakjelasan mengenai kualitas dari objek tersebut karena ada pencampuran dalam objeknya. Walaupun dalam prakteknya sudah ada kesepakatan namun pada kenyataannya salah satu pihak ada yang dirugikan dari penjual, terkesan memanipulasi dari adanya spesifikasi barang yang dijualnya.

Dengan pengertian seperti ini maka pelaku jual beli seharusnya mengerti dan memahami jika melakukan transaksi seharusnya sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan memberitahukan keadaan yang sebenarnya keadaan barang yang dijualnya.

Berbeda hukumnya jika antara penjual dan pembeli sudah mengetahui tentang keadaan yang sebenarnya dari barang yang dijual. Yaitu penjual memberitahukan bahwa ikan asin yang dijual dalam setiap keranjangnya telah di gabungkan antara ikan asin yang basah dan ikan yang kering, dan pembeli mengetahui fakta tersebut kemudian melakukan transaksi maka jual beli yang dilakukan antara keduanya sah dan tidak mengandung unsur *gharar* karena antara penjual dan pembeli sudah mengetahui faktanya.

Dari hal diatas dalam praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah ini terdapat ketidaksesuaian terhadap syarat jual beli yaitu *Mauqud 'alaih/mahallul 'aqd*. Penjual tidak mengatakan hal yang sebenarnya kepada pembeli terkait dari kualitas ikan asin yang dijualnya yang mencampurkan ikan asin yang basah dan yang kering dalam satu wadah, dan terdapat pulak pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. Padahal dalam syarat objek jual beli dijelaskan bahwa barang yang

diperjual belikan harus sesuai dan jelas.

D. Kesimpulan

Praktek jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah yaitu Penjual dalam melakukan transaksi tidak mengatakan atau menjelaskan tentang keadaan dari barang yang dijualnya, yaitu ikan asin yang dijual tersebut telah di campur dengan ikan asin yang basah, dimana ikan asin yang basah tersebut di letakkan dibagian tengah keranjang hingga kebagian bawah keranjang, sedangkan ikan asin yang kering di letakkan di bagian atas keranjang. Dan terdapat pula pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. Penjual tidak menjelaskan spesifikasi barang yang dijualnya kepada pembeli. Sehingga setelah transaksi dilakukan pembeli merasa dirugikan dan ditipu.

Tinjauan fiqh mualamalah terhadap jual beli ikan asin di kelurahan Hajoran Indah belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada salah satu syarat-syarat benda yang menjadi objek jual beli "barang yang diperjualbelikan harus diketahui (dilihat), jelas, banyaknya, beratnya, dan ukuran-ukuran lainnya". Di

kelurahan Hajoran Indah kasus jual beli dimana penjual berperilaku tidak jujur dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya bahwa ikan asin yang dijual tersebut telah di campur dengan ikan asin yang basah, dimana ikan asin yang basah tersebut di letakkan dibagian tengah keranjang hingga kebagian bawah keranjang, sedangkan ikan asin yang kering di letakkan di bagian atas keranjang. Dan terdapat pula pencampuran ikan yang berukuran besar dan berukuran kecil di gabung dalam satu wadah. Dan pembeli tidak mengetahui hal tersebut, sehingga timbul masalah yaitu *gharar*/ ketidakjelasan terhadap objek jual beli.

Referensi

a. Sumber Buku

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010.

Djunaidi Ghony, M., dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004.

b. Sumber Jurnal

Arsad Nasution, Muhammad. PENDEKATAN DALAM TAFSIR (Tafsir Bi Al Matur, Tafsir Bi Al Ra`yi, Tafsir Bi Al Isyari). *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 2 (2018)

Harahap, Ikhwanuddin. Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab

Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019)

Hasiah. Konsep Kejujuran (Al-Sidq) Dalam Perspektif Hadis. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2017): 1–15.

Nasution, Adanan Murroh. Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* 2, no. 2 (2016): 19–34.

Siregar, Fatahuddin Aziz. Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 4, no. 2 (2018): 1–14.

Siregar, Sawaluddin. Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biq'a'i. *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi* 4, no. 1 (2018): 87–107.

Syapar, Oleh, and Alim Siregar. Penedar Narkoba Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid : Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 5, no. 1 (2019)